

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kondisi Objek Penelitian

Desa Sidomulyo, sebagaimana penduduk Jember pada umumnya adalah mayoritas suku Madura dan sebagian suku Jawa, dan juga etnis Cina dan Arab. Sebagian besar penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Di wilayah ini, dijumpai pondok-pondok pesantren, masjid, musholla dan langgar-langgar yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam.

Desa Sidomulyo merupakan salah satu produsen biji kopi di Kabupaten Jember.⁵⁵ Berdasarkan data profil Desa Sidomulyo⁵⁶, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani (88,01 %), mayoritas sebagai petani kopi Robusta. Pendapatan dari kopi mencapai 75 % dari total pemenuhan kebutuhan hidup petani. Kondisi ini menunjukkan

⁵⁵ (BPS Jember, 2008)

⁵⁶ (Bapemas, 2006)

bahwa penduduk Desa Sidomulyo menggantungkan kehidupan ekonominya pada potensi geografis dan sumberdaya alam yang dimiliki. Produksi kopi rakyat terutama untuk Kelompok Tani Sidomulyo 1 diusahakan di atas lahan dengan luas 309,87 hektar. Sebagian besar mutu biji kopi yang diusahakan adalah kopi asalan, yaitu biji kopi yang dihasilkan dengan metode dan sarana-sarana yang sangat sederhana, kadar air masih relatif tinggi dan masih tercampur dengan bahan lain dalam jumlah relatif banyak, sehingga kopi mereka masih dihargai rendah oleh pedagang pengumpul, karena harus melalui proses sortasi sebelum diekspor.⁵⁷

1. Visi dan Misi Desa Sidomulyo

- Visi

Terciptanya pelayanan aparatur pemerintahan yang kreatif, bersih dan berwibawa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, religius, dan bermanfaat.

- Misi

Misi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan Visi secara operasional, meliputi :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang berkualitas
2. Memberdayakan pendidikan dan meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mengembangkan potensi desa secara optimal

⁵⁷Elida Novita Sari, *analisis keberlanjutan kawasan usaha perkebunan kopi (kupk) Rakyat di desa sidomulyo kabupaten jember*, (fakultas teknologi pertanian, universitas jember 2012)

4. Menekan angka kemiskinan dan pengangguran
5. Memperkuat sarana dan prasarana pembangunan

2. Kondisi Geografis

Desa Sidomulyo merupakan desa ke-9 di wilayah kecamatan Silo, merupakan desa pecahan dari Desa Garahan mulai tahun 1990 dan menjadi desa definitif pada tahun 1994. Desa Sidomulyo terletak pada ketinggian 560 m dari permukaan laut. Sepintas kondisi wilayah Desa Sidomulyo merupakan daerah pegunungan, dan sebagian besar terdiri dari tanah kering. Topografi desa ini terdiri atas dataran seluas 2357 hektar, serta pebukitan dan pegunungan seluas 2636 hektar. Desa Sidomulyo merupakan sentra tanaman perkebunan kopi, apokat dan petai. Curah hujan di Desa Sidomulyo cukup tinggi setiap tahunnya, yaitu 2000 ml pertahun.

- Dataran 2357 Ha
- Perbukitan/ Pegunungan : 2636

3. Batas Wilayah

Desa Sidomulyo merupakan daerah paling timur wilayah Kabupaten Jember yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuwangi.

Adapun batas Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Sumberjati
- Timur : Desa Curahleduk, Kecamatan Kalibaru – Kabupaten Banyuwangi
- Selatan : Desa Pace dan Desa Mulyorejo

- Barat : Desa Garahan

4. Data Wilayah Administrasi Desa Sidomulyo

Kabupaten	: Jember
Kecamatan	: Silo
Desa	: Sidomulyo
Jumlah RT	: 78
Jumlah RW	: 26
Jumlah Dusun	: 6
Jumlah Penduduk (Jiwa)	: 11.525 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	: 3.307 KK

Desa Sidomulyo dibagi menjadi 7 dusun, 6 dusun definitif dan 1 dusun persiapan.

- Dusun Curah Manis terdiri dari 18 Rt dan 6 Rw
- Dusun Krajan terdiri dari 18 Rt dan 5 Rw
- Dusun Curah Damar terdiri dari 12 Rt dan 4 Rw
- Dusun Gunung Gunitir terdiri dari 12 Rt dan 4 Rw
- Dusun Tanah Manis terdiri dari 6 Rt dan 2 Rw
- Dusun Garahan Kidul terdiri dari 8 Rt dan 3 Rw
- Dusun Persiapan Sidodadi Terdiri dari 4 Rt dan 2 Rw

B. Paparan dan Analisis Data

Penelitian ini terdapat beberapa golongan narasumber. Pembagian golongan tersebut didasarkan pada perannya, yaitu pihak yang berpiutang, pihak yang mempunyai utang, dan beberapa tokoh agama setempat,

golongan tersebut merupakan pihak yang terlibat langsung dalam transaksi utang piutang panen kopi, tentunya tradisi ini tidak lepas dari keadaan masyarakat yang mendorong untuk melakukan hal itu. Salah satu kekuatan ekonomi yang didominasi hanya sebagian besar yang kaya yaitu bisa menupang kepada yang miskin untuk melakukan utang piutang. Salah satu faktor kultural yaitu perbedaan keyakinan masyarakat setempat yang masih hidup berdampingan, Islam, Hindu dan Kristen. sehingga tidak dipungkiri praktek yang menjadi kebiasaan ini dijadikan landasan sebuah kebiasaan. Tentunya dalam praktek ini mendorong untuk mengikuti para leluhurnya yang menjadi kebiasaan sejak lama. praktek utang panen kopi yang terjadi di desa Sidomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember.

1. Praktek Utang Panenan Kopi di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Praktek utang panen kopi yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember merupakan transaksi lama yang bisa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melakukan utang piutang. Utang piutang dengan pembayaran panen kopi terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kondisi sosial masyarakat yang mayoritas petani kopi menjadi pendapatan utama, sehingga ketika masyarakat melakukan utang piutang, panen kopi tersebut menjadi jaminan pengembalian utang yang dilakukan dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan itu tentunya tidak lepas dari kepercayaan kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya untuk saling percaya dalam melakukan transaksi, tidak lepas dari itu kebiasaan ini menjadi prioritas dalam transaksi utang piutang panen kopi yang terjadi di desa Sidomulyo kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Praktek utang panen kopi yang terjadi di desa Sidomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember adalah praktek utang piutang yang dilakukan dengan pembayaran kopi panen oleh pihak yang berutang kepada pihak yang memberikan pinjaman (piutang), pembayaran dengan kopi tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. ketika mereka melakukan praktek utang piutang. Pembayaran dengan kopi basah tersebut disesuaikan dengan jumlah utang yang dipinjam dan ditambah oleh potongan harga yang diberikan oleh pihak yang berutang sebesar kesepakatan dengan pihak yang berpiutang. Besaran potongan atau stand harga tersebut tergantung kesepakatan awal yang dibuat oleh kedua belah pihak, praktek seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana yang nantinya. Mempunyai kebiasaan yang dianggap tidak bertentangan dengan hukum.

Pernyataan mengenai transaksi panen kopi di desa Sidomulyo juga disampaikan oleh beberapa pihak pelaku utang piutang panen kopi di desa tersebut. Di sini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber sekaligus sebagai pihak yang terlibat langsung dalam transaksi

utang panen kopi tersebut. Di antaranya ada yang berprofesi sebagai petani, dan tokoh agama.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rohim sebagai pihak pemberi utang dan Samsul sebagai pihak pengutang. Menurut Rohim beliau pernah memberikan pinjaman uang kepada Samsul sebesar Rp. 4000.000, Peminjaman tersebut masih berlangsung sampai sekarang (2014), karena Samsul belum panen. Pemberian pinjaman dengan pengembalian kopi tersebut merupakan kebiasaan dan berlangsung sudah lama. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Rohim dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Utang panen kopi di sini memang menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat, ka rena mayoritas masyarakat memang berprofesi sebagai petani kopi jadi kalau mau meminjam uang mereka memberikan kopinya sebagai pengganti utang, pembayaran dengan kopi tersebut disertai dengan selisih harga pasaran.”⁵⁸

Hal ini dibenarkan oleh Samsul bahwa benar beliau meminjam uang kepada Rohim sebesar Rp. 4000.000 dan nanti akan dikembalikan dengan panen kopi miliknya. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Iya saya meminjam uang kepada Rp. 4000.000 kepada Bapak Rohim, uang Bapak Rohim nanti saya ganti dengan kopi basah ketika waktu panen tiba, dan saya berikan potongan sebesar Rp. 500 setiap kilonya”.⁵⁹

Pembayaran utang dengan panen kopi diberikan dengan ikhlas tanpa ada paksaan antara kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rohim dalam kutipan wawancara sebagai berikut;

⁵⁸Rohim, *Wawancara*, (16 Desember 2014)

⁵⁹Syamsul, *Wawancara*, (16 Desember 2014)

“Saya memberikan pinjaman ikhlas, kalau saya punya ya saya kasih, kalau gak ada ya gak saya kasih. Dan saya tidak meminta potongan tersebut, tetapi karena sudah kebiasaan jadi secara otomatis mereka kalau mau meminjam uang menawarkan potongan harga.”⁶⁰

Pernyataan ini dibenarkan oleh Samsul bahwa beliau ikhlas memberikan potongan harga kopi tersebut, hal ini sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

“Bapak Rohim tidak meminta potongan harga, tetapi saya sendiri yang menawarkan, disini kan emang kebiasaannya begitu, kalau nanti tidak dikasih potongan takut saya gak dikasih pinjaman.”⁶¹

Pernyataan yang lain mengenai utang panen kopi juga disampaikan oleh Soleh dan Rohman, dimana kedua pihak ini juga terlibat dalam transaksi utang panen kopi di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Soleh merupakan pihak pemberi utang kepada Rohman, menurut keterangan yang disampaikan oleh Soleh beliau meminjamkan uangnya kepada Rohman sebesar Rp. 3000.000. Beliau sudah terbiasa meminjamkan uangnya kepada masyarakat karena secara ekonomi beliau memang cukup mampu bila dibandingkan dengan masyarakat yang lain di daerah tersebut. Menurutnya orang-orang didaerahnya kalau butuh uang pinjaman pasti selalu minta bantuannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh beliau dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Transaksi panen kopi itu, orang berutang lalu dikembalikan dengan kopi kalau yang pinjam itu punya kopi dan sudah panen, kalau yang pinjam tidak punya kopi ya dikembalikan dengan uang juga. Tapi memang rata-rata orang sini punya kopi semua. Saya sering diminta tolong orang-orang sini untuk memberikan

⁶⁰Rohim, *Wawancara*, (16 Desember 2014)

⁶¹Syamsul, *Wawancara*, (16 Desember 2014)

pinjaman, dan saya tidak keberatan untuk Bapak Rohman sebesar Rp. 3000.000 dan juga orang lain-lain disini. Disini transaksi pinjam meminjam dengan pengembalian panen kopi ini menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad utang, jadi kalau mereka pinjam mereka mengembalikannya dengan kopi dan memberikan selisih harga kopi tersebut dengan harga pasar, selisih harga tersebut diberikan sebagai tanda terimakasih.”⁶²

Mengutip dari pernyataan para pihak bahwa yang menjadi dasar kebiasaan transaksi ini adalah kepercayaan para pihak untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu pemberi utang dan yang berpiutang saling membutuhkan. Kepercayaan tersebut saling memberi jaminan dalam menjaga transaksi yang di bangun sudah lama.

Dan Pernyataan selanjutnya yaitu dibenarkan oleh Rohman, bahwa beliau melakukan akad utang panen kopi dengan H. Soleh, beliau meminjam uang kepada H. Soleh sebesar Rp. 3000.000, beliau memberikan selisih harga penjualan kopi sebesar Rp. 1000 karena waktu itu sangat membutuhkan sekali terhadap uang tersebut, sehingga beliau memberikan potongan harga yang lumayan besar jika dibandingkan dengan orang-orang lain yang biasanya memberikan potongan hanya Rp. 300-700 Rupiah saja. menurutnya bukan hanya dia saja yang melakukan transaksi pembayaran utang dengan panen kopi semacam ini, masyarakat yang lain disini juga rata-sata melakukan seperti ini. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh beliau dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Waktu karena ada kebutuhan yang sangat mendesak, jadi saya pinjam uang kepada H. Soleh Rp. 3000.000, saya memberikan selisih harga psaran kopi itu sebesar Rp. 1000. Transaksi kayak

⁶²H. Sholeh, *Wawancara*, (16 Desember 2014)

*gini sudah biasa disini mas, rata-rata orang sini kalau pinjam uang pengembaliannya ya dengan kopi dan pemberian selisih harga kayak yang saya lakukan itu.*⁶³

Tidak lepas bahwa kedua belah pihak saling membutuhkan walaupun diwaktu yang sama hal tersebut sudah menjadi kebiasaan tidak dipungkiri walaupun ada selisih harga dalam pengembaliannya maka yang berpiutang tetap melakukan, tiada lain kebiasaan itu sudah menjadi hukum kepercayaan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan beberapa pihak diatas dapat disimpulkan bahwa praktik utang panen kopi ini adalah praktek utang piutang yang dilakukan dengan pembayaran kopi panen oleh pihak yang berutang kepada pihak yang memberikan pinjaman (piutang), pembayaran dengan kopi tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat ketika mereka melakukan praktek utang piutang. Pembayaran dengan kopi basah tersebut disesuaikan dengan jumlah utang yang dipinjam dan ditambah oleh potongan harga yang diberikan oleh pihak yang berutang sebesar kesepakatan dengan pihak yang berpiutang.

Sebagai contoh A (Samsul) adalah pihak pemilik utang dan B (Rohim) adalah pihak yang memberikan piutang, A memerlukan uang dan meminjam uang ke B, katakan A meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000 maka ketika jatuh tempo pengembalian, maka membayar utangnya dengan kopi panennya dengan potongan harga, seandainya harga kopi perkilo 5.000 maka dia memberikan kopinya kepada B dengan harga 4.500.

⁶³Rohman, *Wawancara*, (16 Desember 2014)

potongan tersebut merupakan bentuk rasa terimakasih kepada B karena telah mau memberikan pinjaman kepada A.

kesepakatan seperti di atas dijadikan landasan mereka dalam melakukan transaksi walaupun pada intinya kesepakatan itu tidak ada pihak yang dirugikan, karena alasan hanya sekedar memberikan rasa terima kasih kepada pihak yang memberi piutang. Dilihat dari kepentingan para pihak tentunya semua yang telah menjadi akad kesepakatan harus saling di tepati. Untuk menjaga rasa percaya kedua belah pihak.

2. Pandangan tokoh Agama terhadap praktek utang Panenan Kopi di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa Praktek utang panen kopi yang terjadi di kalangan masyarakat desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember merupakan transaksi lama yang bisa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melakukan utang piutang. Utang piutang dengan pembayaran panen kopi terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kondisi sosial masyarakat yang mayoritas menjadi petani kopi, sehingga ketika masyarakat melakukan utang piutang, panen kopi tersebut menjadi jaminan pengembalian utang yang dilakukan dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Selama ini praktek utang piutang panen kopi yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Sidomulyo adalah dengan menentukan stand harga jual kopi yang berlaku di pasar dengan harga yang akan diberikan

kepada pihak yang berpiutang. Sebagaimana dikatakan oleh tokoh Agama desa Sidomulyo kyai Misbahus Surur selaku tokoh agama desa sidomulyo yang sekaligus sebagai petani kopi, ketika peneliti menanyakan tentang bagaimana terjadinya praktek utang panen kopi tersebut dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

*“Berkenanan utang piutang didesa sidomulyo, disini karna mayoritas sebagai petani kopi ketika meminjam sejumlah uang 5.000,000,00 maka dia mengembalikan uang tersebut dengan kopi sejumlah utang yang dipinjamnya dengan kesepakatan diawal perjanjian, jadi orang yang meminjang uang akan mengembalikan utang diwaktu panen yang akan datang dengan selisih haraga 500,00 semisal haraga kopi perkilonya, 3500,00 maka menjadi 3000,00 jadi dia memberi selisih harga perkilonya dengan niatan sebagai terimakasih karna sudah rela meminjamkan uang kepadanya. Seandainya uang itu digunakan untuk hal lain mungkin akan mendapatkan hasil yang lebih besar dan atau sebaliknya, jadi karena kita sudah rela memberikan pinjaman maka dia juga rela memberikan potongan harga sebagai ucapan terima kasih”.*⁶⁴

Menurut kyai Misbahus Surur, transaksi utang panen kopi semacam ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat, dan hukumnya halal karena sudah didasari keikhlasan dari pihak yang berutang untuk membayar utangnya dengan kopi panennya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh kyai Misbahus Surur dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

*“Hukum dari transaksi utang panen kopi yang dilakukan oleh masyarakat desa Sidomulyo hukumnya adalah boleh, karena pemberiannya ikhlas dan tidak ada paksaan, jadi mereka memberikan selisih harga itu secara sukarela. Dan transaksi ini sudah berlangsung lama dan mayoritas masyarakat melakukan transaksi semacam ini.”*⁶⁵

⁶⁴Misbahus Surur, *Wawancara*, (15 Desember 2014)

⁶⁵ Misbahus Surur, (15 Desember 2014)

Selain Kyai Misbahus Surur sebagai tokoh masyarakat, terdapat pula tokoh agama lain yakni Ust. Abdus Salam yang sekaligus mengajar dilembaga miftahul huda. Ia juga termasuk salah satu pihak yang terlibat langsung dalam transaksi utang piutang tersebut. Di mana ketika ada masyarakat setempat yang berkeinginan untuk mencari pinjaman modal ataupun sejenisnya, maka ia dapat melakukan transaksi pinjaman langsung kepada Ust. Abdus Salam. Di sini ia berpendapat mengenai transaksi panen kopi yang terjadi di desa Sidomulyo sebagai berikut:

*“Berkeanaan utang piutang, itu sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat disini, kalo seumpama orang meminjam uang kepada saya, orang tersebut mengembalikan utang tersebut dengan kopi basah, biasanya memberi selisi harga kopi perkilonya, kadang 200 samapai 500 mereka mengganti utang dengan kopi basah karna sudah menajadi kebiasaan orang sini, jadi utang piutang memakai selisih harga itu sudah sama-sama ikhlasnya jadi tidak masalah”.*⁶⁶

Kemudian mengenai hukum dari transaksi semacam ini menurut Ust Abdus Salam hukumnya boleh, dan tidak haram karena tambahan atau hasil yang diberikan bukan berbentuk uang tetapi berbentuk barang yaitu kopi, sehingga hukumnya boleh. Namun jika penambahan itu berupa uang maka 1% pun tetap menjadi riba, dan transaksi semacam ini sudah menjadi kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam kutipan wawancara dengan kyai Abdus Salam sebagai berikut:

“Transaksi panen kopi ini tidak masalah, apa yang mau dibahas tentang utang piutangnya , disini kan berupa barang bukan uang, kalo uang meski sepersenpun sudah termasuk riba, ini kan semacam transaksi jual beli kalo harga pasarannya seharga 5000

⁶⁶Abd Salam, *Wawancara*, (15 Desember 2014)

*perkilonya kamu mau jual berapapun kan terserah sipenjual, mau dijual berapapun asal sama-sama iklas penjual sama pembelinya.*⁶⁷

Wawancara juga peneliti lakukan terhadap salah satu tokoh agama setempat yakni H. Nur Kholik, yang merupakan pendatang dan memiliki keluarga di desa Sidomulyo tempat penelitian ini. Ia juga memberikan pendapat yang tidak jauh berbeda dengan kedua tokoh agama di atas, bahwa praktek utang panen kopi di Desa Sidomulyo adalah merupakan suatu kebiasaan yang telah terjadi di tengah masyarakat, sehingga praktek ini sudah menjadi ciri khas dari masyarakat desa Sidomulyo. Sebagaimana yang dikatakan dalam kutipan wawancara dengannya, sebagai berikut:

*Itu adalah kebiasaannya orang disini, praktek utang panen kopi ini sudah menjadi ciri khas dari masyarakat sidomulyo, yakni utang panen kopi.*⁶⁸

Kemudian mengenai hukum dari praktek utang panen kopi ini Ust Nur Kholik mengatakan bahwa sulit untuk mengatakan apakah transaksi ini haram atau tidak, perlu adanya pengkajian yang mendalam untuk mengetahui kebenaran dari hukum praktek panen kopi yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat. Namun baginya dalam menentukan hukum dari praktek utang panen kopi yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat beliau lebih cenderung membolehkan karena transaksi tersebut dinilai sebagai transaksi tolong menolong. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

⁶⁷Abd Salam, *Wawancara*, (15 Desember 2014)

⁶⁸Nur Kholik, *Wawancara* (15 Desember 2014)

Sulit untuk mengatakan apakah transaksi ini haram atau tidak, perlu adanya pengkajian yang mendalam untuk mengetahui kebenaran dari hukum praktek panen kopi yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat. Namun saya lebih cenderung membolehkan terhadap transaksi ini, karena bagi saya transaksi ini bernilai tolong menolong.⁶⁹

Dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh beberapa tokoh Agama Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember tersebut, dapat diketahui bahwa praktek utang dengan pembayaran panen kopi merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat, transaksi itu sudah berlangsung lama dan menjadi pilihan yang terbaik untuk bisa memperoleh pinjaman dari orang lain di desa tersebut.

Dari sekian banyak pernyataan para tokoh masyarakat di atas dapat dilihat bahwa pendapat mereka semua sama, membolehkan transaksi utang panen yang terjadi di kalangan masyarakat desa Sidomulyo Jember. Sedangkan hukum dari transaksi utang panen kopi ini menurut para tokoh agama di desa tersebut adalah boleh, dengan alasan yakni transaksi praktek utang panen kopi tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak serta masing-masing pihak saling mengikhlaskan, dan praktek tersebut bernilai tolong menolong.

Adapun menurut mereka, transaksi dengan cara pengembalian hutang dengan kopi yang disepakati diawal transaksi termasuk jual beli yang diperbolehkan dalam islam. Namun, jika dilihat dalam ketentuan fikih yang ada, maka transaksi tersebut termasuk jenis transaksi jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam

⁶⁹Nur Kholik, Wawancara (15 Desember 2014)

buku *Fikih Muamalah* karangan Prof Dr. H. Abd Rahman Ghazaly, ia menyebutkan bahwa; sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya.⁷⁰

Sedangkan dalam literatur lain⁷¹ dijelaskan bahwa, transaksi ini termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana dalam bukunya Prof Dr H. Rahmat Syafi'i, diterangkan bahwa jual beli yang termasuk dalam kategori "jual beli munjiz" yaitu jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang *fasid* menurut ulama' Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama'.

Dari penjelasan di atas, baik sebagaimana menurut jumhur ulama dan ulama' mazhab, maka transaksi tersebut yang terjadi di desa Sidomulyo adalah haram hukumnya. Karena jika dikaitkan dengan beberapa pandangan menurut ulama di atas, maka transaksi yang terjadi di desa Sidomulyo terdapat unsur ketidakjelasan barang yang dibeli, dalam artian para pihak hanya menduga-duga hasil yang akan diperoleh. Begitu halnya dengan masa transaksi, yaitu adanya waktu transaksi yang ditangguhkan.

⁷⁰Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalah*, hal. 82

⁷¹Rahmat Syafi'i, *Fikih Muamalah*, 97

Selain dilihat dari segi hukum transaksi jual beli, transaksi utang panen kopi ini juga bertentangan dengan hukum muamalah dan termasuk dari transaksi yang mengandung riba. Sebagaimana yang terdapat dalam buku *fikih muamalah* karangan Prof Abd Rahman, bahwa transaksi di atas termasuk ke dalam transaksi yang mengandung riba. Pada dasarnya dalam transaksi utang piutang, jika tambahan dalam membayar utang oleh yang berhutang ketika membayar dan tanpa ada syarat sebelumnya maka hal itu sah-sah saja dan dibolehkan (mubah). Karena hal itu dianggap perbuatan yang baik (*ihsan*). Sebagaimana Rasulullah pernah melakukannya, di mana beliau pernah berutang kepada seseorang seekor hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya daripada hewan yang beliau utangi itu, kemudian beliau bersabda: “*Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya*” (HR. Bukhari Muslim).⁷²

Untuk membedakan mana tambahan yang termasuk riba atau tindakan terpuji. Para fuqaha' menjelaskan, tambahan pembayaran utang yang termasuk riba jika hal itu disyaratkan pada waktu akad. Artinya seseorang mau memberikan utang dengan syarat dan tambahan dalam pengembaliannya. Ini adalah tindakan yang tercela, karena ada kezholiman dan pemerasan. Dari pemaparan di atas maka, dapat diambil kesimpulan bahwa, jika transaksi utang panen kopi yang terjadi di

⁷²Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalah*, hal. 219

desa Sidomulyo termasuk kedalam kategori riba *Fadhl*. Karena dalam prakteknya, transaksi utang penenan kopi tersebut juga terdapat syarat pada akad di awal transaksi.

